



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 Mei 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan (Kontrak) Bank BTPN Parepare, pendidikan terakhir Stara I (Sarjana Pendidikan), bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. 194, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2021/PA.Pare, tanggal 17 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/1/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman No. 157, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 8 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Putri Azzahrah binti Syaiful Bahrn, Umur 9 tahun.
 - b. Muh Dzuhri Alfatih bin Syaiful Bahrn, Umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Namun Penggugat tidak memberikan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga hal tersebut membuat Tergugat marah dan menuduh Penggugat menyembunyikan uang, padahal kenyataannya Penggugat tidak seperti itu, bahkan Tergugat juga memukul badan Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 disebabkan karena Tergugat masih sering marah ketika Penggugat tidak memberikan uang yang di minta oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga memukul kepala Penggugat dengan menggunakan helm, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering memukul ketika marah dan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, Namun Tergugat justru tidak ingin meninggalkan rumah tersebut. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Winda Hariyanty,S.Pd binti H. Marjan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. Satrianih, M.H. namun sesuai laporan dari mediator tanggal 18 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan atas penasihatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan akan kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, pencabutan mana sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;.

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2021/PA.Pare



Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan putusan ini.

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Pare, di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **25 Maret 2021 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1442 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	70.000,00
Jumlah		:	Rp	410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.82/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)